

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KOTA BENGKULU

Yoga Agriansyah^{1(a)}, Rekho Adriadi^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

^{a)}yoga.agriansyah2800@gmail.com, ^{b)}rekhoardadi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-08-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

Implementasi, Pelayanan, KPU

ABSTRAK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu berlandaskan peraturan KPU yang menjadi pedoman bagi KPU Kota Bengkulu dalam menjalankan sebuah program kegiatan. Melalui penulisan skripsi ini masalah yang diangkat adalah bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O Jones. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu sudah cukup baik, karena pelayanan yang diberikan sudah memenuhi syarat yang tertulis di PKPU no 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keywords:

Implementation, Service, KPU

Corresponding Author:

yoga.agriansyah2800@gmail.com

ABSTRACT

The management and service of public information at the Bengkulu City KPU is based on the KPU regulations which serve as guidelines for the Bengkulu City KPU in carrying out a program of activities. Through the writing of this thesis, the problem raised is how to implement public information management and service policies at the Bengkulu City KPU and what factors are the obstacles and supporters in the implementation of public information management and services at the Bengkulu City KPU. The purpose of this study is to find out and understand how the implementation of public information management and service policies at the Bengkulu City KPU and to find out what are the inhibiting and supporting factors in the implementation of public information management and service policies at the Bengkulu City KPU. This study uses a qualitative method which ultimately produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Data collection techniques used in this thesis are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of policy implementation from Charles O Jones. The results of this study reveal that the implementation of public information management and service policies at the Bengkulu City KPU is quite good, because the services provided have

met the requirements written in PKPU No. 1 of 2015 concerning the management and service of public information.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.501>

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis. (Fety Novianty, et. al., 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)). (Nizar Nazlia, et. al., 2019). KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*. Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Neng Suryanti Nengsih, et. al., 2019).

Pemilihan tak luput peran komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU provinsi dan KPU

kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fety Novianty, et, al, 2019). Dalam menjalankan peran nya KPU memberikan sebuah pelayanan informasi yang berlandaskan sebuah peraturan yang sudah ditetapkan. Adapun pengertian dari Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela:2005).

KPU memiliki sebuah peraturan yang sudah ditetapkan berupa PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU. maka KPU membentuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID). Pusat pelayanan informasi publik dan dokumentasi KPU merupakan bentuk keterbukaan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum kepada publik (Hanin Fatimah, 2019). Keterbukaan informasi pelayanan publik didasarkan pada PKPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta melihat model implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari, organisasi, interpretasi, aplikasi. Menurut Jones dapat dijadikan indikator dalam melihat sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan. bahwa 3 aspek ini juga menjadi salah satu kelemahan implementasi kebijakan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu.

Di KPU kota Bengkulu memberikan sebuah informasi publik melalui PPID. Dalam program PPID berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti mereka melakukan sebuah agenda kerja berupa sosialisasi tentang KPU dan cara memilih yang baik dan benar, serta memberikan layanan informasi berupa penyediaan data-data yang diperlukan pemohon dan juga mengenai tahapan pemilu serta keterbukaan sistem perhitungan suara.

Berdasarkan hasil data yang diambil pada saat observasi kepada pihak yang bersangkutan

yaitu subbag PPID KPU kota Bengkulu, adapun data dari maklumat PPID yaitu :

Tabel 1. Maklumat Pelayanan Informasi PPID KPU Kota Bengkulu

No	Maklumat Pelayanan Informasi
1	Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2	Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
3	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
4	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk permohonan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik
5	Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan
6	Melaksanakan segala ketentuan yang termasuk dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta peraturan pendukungnya

Sumber: Data dari Subbag PPID KPU Kota Bengkulu, 2018

Tabel 1. menjelaskan tentang maklumat dari PPID KPU Kota Bengkulu, untuk menjalankan program kerjanya dalam memberikan pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hasil observasi yang telah peneliti lakukan, bahwa KPU kota Bengkulu pernah mendapatkan sebuah

penghargaan sebagai TERBAIK 1, kategori publikasi informasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh KPU provinsi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011), penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang mempunyai tujuan mampu memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Lebih pas dan cocok dipergunakan dalam meneliti hal yang terkait dengan perilaku, sikap, motivasi, tanggapan dan tindakan. Dengan kata lain, jenis penelitian ini, tidak mampu menggunakan metode kuantitatif. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan lebih lanjut konsep yang telah dijabarkan dalam kerangka berfikir. Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU kota Bengkulu. Spradly dalam buku Sugiono (2016:286) mengatakan bahwa fokus merupakan dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum.

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadikan tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengambilan data melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Populasi Pengguna Layanan Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu

No	Satuan kerja	Layanan yang diterima	Nama pengguna layanan	Nama organisasi/lembaga/perusahaan pengguna layanan	Tanggal mengurus layanan
----	--------------	-----------------------	-----------------------	---	--------------------------

No	Satuan kerja	Layanan yang diterima	Nama pengguna layanan	Nama organisasi/lembaga/perusahaan pengguna layanan	Tanggal mengurus layanan
1	KPU Kota Bengkulu	PPID(permohonan legalisir hasil penetapan perolehan suara DPRD Kota Bengkulu	Ir. Patriana Sosia Linda	DPD Golkar	24 agustus 2021
2	KPU Kota Bengkulu	PPID(informasi KPU sebagai badan politik)	Dea clara	Mahasiswa uin fatmawati soekarno Bengkulu	6 agustus 2021
3	KPU Kota Bengkulu	PPID(informasi KPU sebagai badan politik)	Ludiman	Mahasiswa unib	2 september 2021
4	KPU Kota Bengkulu	PPID(informasi KPU sebagai badan politik)	Beni pranata	Mahasiswa unub	20 september 2021
5	KPU Kota Bengkulu	PPID(informasi KPU sebagai badan politik)	Ahmad khoiron	PNS	4 januari 2022
6	KPU Kota Bengkulu	PPID(informasi KPU sebagai badan politik)	Daniel pasaribu	Praja utama angkatan XXIX IPDN	7 januari 2022
7	KPU Kota Bengkulu	Pengadaan barang dan jasa	Tri agung sucipto	Penjahit aswat	24 september 2021

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, 2022

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang banyak dinilai sebagai pemilu kompleks di dunia. Salah satunya, adalah prinsip keterbukaan. Komisi pemilihan umum Kota Bengkulu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota Bengkulu tidak hanya terikat dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. tetapi terikat pula dengan undang-undang lainnya. salah satunya adalah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Paradigma yang dikembangkan di KPU Kota Bengkulu menilai

penting penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU LIP. apabila KPU Kota Bengkulu sebagai badan politik menerapkan UU KIP secara benar maka akan berdampak pada jalannya pemilu/pemilihan yang transparan dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi secara luas.

KPU kota Bengkulu wajib mengelola, memelihara dan merawat arsip serta penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip. informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, dikelola dalam daftar informasi publik. 12 (dua belas) permohonan informasi. Pada bulan Januari sampai dengan April 2020, tidak ada permohonan informasi publik yang masuk ke PPID KPU Kota Bengkulu. Terlebih dibulan Maret, pandemi Covid-19 melanda dunia bahkan Indonesia

sehingga sesuai dengan arahan/surat edaran KPU RI untuk melaksanakan WFH sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah termasuk KPU Kota Bengkulu.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu adalah : 1 s/d 5 hari. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan : 12 permohonan. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya : 0 (nol) permohonan. Partai Politik sebanyak 5 permohonan. Instansi/pemda Kota 2 permohonan. Mahasiswa/masyarakat sebanyak 5 Permohonan.

Permohonan informasi biasanya meminta data yang berhubungan dengan pemilihan umum, seperti yang dilakukan partai politik untuk mengetahui prosedur dan rekapitulasi perhitungan suara saat pemilu, berbeda dengan mahasiswa/masyarakat, biasanya data di gunakan untuk kebutuhan skripsi atau hanya ingin sekedar mengetahui proses dan prosedur yang dilakukan KPU dalam mensukseskan pemilihan umum tersebut. Di awal Tahun 2018, KPU Kota Bengkulu telah membuat sarana sebagai tempat Pelayanan Informasi Publik. Sesuai dengan anggaran yang ada pada DIPA 076 KPU Kota Bengkulu, yaitu :

- a) Meja counter dengan 1 (satu) partisi dan backdrop yang memuat lambang KPU serta alamat WEB PPID KPU Kota Bengkulu dengan kondisi baik untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kepiluan;
- b) Monitor dan PC yang memuat informasi dan kegiatan KPU Kota Bengkulu;
- c) Daftar Informasi Publik (Model PPID-A)
- d) Formulir Permohonan Informasi Publik (Model PPID-B)
- e) Buku Register Permohonan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Model PPID-C)
- f) Formulir Pemberitahuan Tertulis (Model PPID-D)
- g) Surat Pernyataan Keberatan atas permohonan informasi publik (Model PPID-F)
- h) Register Pengajuan Keberatan (Model PPID-G)

Sarana dan prasarana di PPID yang diperlukan saat ini merupakan alat yang dipergunakan untuk dapat memberikan informasi, berupa alat komunikasi yaitu komputer dan sebagainya, meja, dan kertas

formulir permohonan. kalau untuk pendanaan khusus di PPID masih belum ada karena untuk mendapatkan data tidak dibutuhkan biaya, hanya mengisi formulir permohonan saja, karena sudah kewajiban dari KPU untuk memberikan informasi tentang pemilu kepada pemohon yang membutuhkan informasi.

Pemohon yang membutuhkan informasi yang dikuasai KPU Kota Bengkulu mendatangi desk layanan informasi dilayani petugas desk layanan yang piket. Pemohon informasi diwajibkan mengisi buku register dan mengisi formulir Model PPID-B. Kemudian petugas desk layanan yang piket menghubungi PPID dengan memberikan formulir Model PPID-B jika informasi yang diminta sudah tersedia, maka PPID memberikan salinan informasi baik secara hardcopy maupun softcopy.

PENUTUP

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu menurut peneliti sudah cukup baik dan memadai, hal tersebut dibuktikan dengan Pemilihan Sumber Daya Manusia yang ada di KPU Kota Bengkulu, struktur yang ada KPU Kota Bengkulu sudah ada juknis, penyampaian informasi publik melalui media, pengumuman dan sosialisasi. Rancangan program, informasi-informasi yang ada di KPU Kota Bengkulu adalah informasi yang sudah direncanakan, lalu ada pengarah dengan tujuan program berjalan lancar. Kebutuhan rutin yang dilakukan saat melaksanakan pelayanan, perlengkapan yang dibutuhkan dalam PPID untuk lebih mudah dalam penyampaian layanan informasi berupa, komputer yang bertujuan untuk melayani pemohon, ada juga berkas dan file data yang lengkap.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu. Faktor pendukung yang terjadi, di era digitalisasi saat ini untuk penyampaian sebuah informasi sudah lebih mudah dengan cara penyampaian melalui media sosial dan juga web resmi dari KPU Kota Bengkulu tersebut. Serta sarana dan prasarana yang memadai menjadi tolak ukur dalam kesuksesan layanan informasi publik. Faktor penghambat dalam memberikan layanan informasi, alat yang digunakan lama kelamaan akan mengalami kelemahan tentu menghambat kelancaran akses, mengalami kemacetan dan bahkan ada yang rusak sehingga menjadi

penghambat dalam memberikan sebuah layanan informasi tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah cukup baik karena pemilihan SDM, perencanaan program serta sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam memberikan sebuah layanan informasi publik. Namun sejauh ini menurut peneliti upaya KPU Kota Bengkulu dalam menyampaikan informasi melalui media sosial belum cukup berhasil, dilihat dari beberapa postingan yang masih sangat sedikit orang yang melihat nya. Tetapi dengan di update nya setiap hari informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum maka menurut peneliti sudah cukup memberikan sebuah layanan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, dan pemberian sebuah pelayanan informasi publik.

Lebih ditingkatkan kembali pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu dengan ditingkatkan nya lagi layanan informasi di media sosial dan web resmi serta meningkatkan kinerja aparatur sebagai pelayanan masyarakat agar dapat dapat maksimal. Di perbarui kembali sarana dan prasarana yang ada agar menunjang kelancaran dalam memberikan sebuah layanan informasi, supaya tidak ada lagi penghambat dalam memberikan layanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Rulam. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta; Ar-ruzz Media
- Dewi, Silvia Ariani, 2017. *Implementasi Pkpu No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kpu Studi Pada Kpu Provinsi Riau*.(tesis) universitas andalas
- Fatimah, Hanim. 2017. *Implementasi Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di lingkungan KPU Kota Binjai*. Universitas Medan Area
- Jones, Charles O. 1991, *pengantar kebijakan publik (publik policy)* terjemahan Ricky Iswanto, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan Dan

Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisis Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu 2018

Laporan PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 2018

Laporan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2018

Mulyadi, Deddy, 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik (edisi revisi)*, Bandung; Alfabeta

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Permatasari, Karina Intan. 2015. *Implementasi Kebijakan Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Cimahi, BPP Kementrian Dalam Negeri*

Putro, Bima Sakti Wiyono.2013. *Peran PPID Dalam Pelayanan Serta penyediaan informasi publik*. Universiatas Brawijaya

Titiek Kartika, 2016. *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015: Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi Di Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia